



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan / atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
10. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
11. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun berdasarkan urutan sebagai berikut :
1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026;
 2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026;
 3. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Sumber Daya Air Tahun 2021-2026;
 4. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun 2021-2026;
 5. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026;
 6. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026;
 7. Rencana Strategis Badan Penganggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026;
 8. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
 9. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Tahun 2021-2026;
 10. Rencana Strategis Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2021-2026;
 11. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026;
 12. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2021-2026;
 13. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026;
 14. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2021-2026;
 15. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Tahun 2021-2026;

16. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
17. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Tahun 2021-2026;
18. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021-2026;
19. Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
20. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026;
21. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026;
22. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026;
23. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026;
24. Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2021-2026;
25. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026;
26. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026;
27. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026;
28. Rencana Strategis Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2021-2026;
29. Rencana Strategis Kecamatan Putussibau Selatan Tahun 2021-2026;
30. Rencana Strategis Kecamatan Bika Tahun 2021-2026;
31. Rencana Strategis Kecamatan Kalis Tahun 2021-2026;
32. Rencana Strategis Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2021-2026;
33. Rencana Strategis Kecamatan Embaloh Hulu Tahun 2021-2026;
34. Rencana Strategis Kecamatan Bunut Hilir Tahun 2021-2026;
35. Rencana Strategis Kecamatan Boyan Tanjung Tahun 2021-2026;

36. Rencana Strategis Kecamatan Bunut Hulu Tahun 2021-2026;
37. Rencana Strategis Kecamatan Mentebah Tahun 2021-2026;
38. Rencana Strategis Kecamatan Jongkong Tahun 2021-2026;
39. Rencana Strategis Kecamatan Pengkadan Tahun 2021-2026;
40. Rencana Strategis Kecamatan Hulu Gurung Tahun 2021-2026;
41. Rencana Strategis Kecamatan Selimbau Tahun 2021-2026;
42. Rencana Strategis Kecamatan Badau Tahun 2021-2026;
43. Rencana Strategis Kecamatan Batang Lupar Tahun 2021-2026;
44. Rencana Strategis Kecamatan Empanang Tahun 2021-2026;
45. Rencana Strategis Kecamatan Puring Kencana Tahun 2021-2026;
46. Rencana Strategis Kecamatan Semitau Tahun 2021-2026;
47. Rencana Strategis Kecamatan Suhaid Tahun 2021-2026;
48. Rencana Strategis Kecamatan Seberuang Tahun 2021-2026;
49. Rencana Strategis Kecamatan Silat Hilir Tahun 2021-2026;
50. Rencana Strategis Kecamatan Silat Hulu Tahun 2021-2026.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 27 September 2021



BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,

[Signature]
FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 28 September 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

[Signature]
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 55



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19671105 199003 2 010